

TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM WARIS ANAK
TERHADAP PERKAWINAN SESUKU MINANGKABAU**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

*memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang ilmu hukum*

Oleh:

Mussy Laura Ekha Mandhola

NIM : 202010110311267



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

PERLINDUNGAN HUKUM WARIS ANAK TERHADAP PERKAWINAN
SESUKU MINANGKABAU

Diajukan Oleh:


MESSY LAURA EKHA MANDHOLA

202010110311267

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Rabu 03 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryaning, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Isdian Anggraeny, SH., MKn

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

MESSY LAURA EKHA MANDHOLA

202010110311267

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 03 Juli 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Wasis, SH., M.Si., M.Hum



Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MESSY LAURA EKHA MANDHOLA

NIM : 202010110311267

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


PERLINDUNGAN HUKUM WARIS ANAK TERHADAP PERKAWINAN
SESUKU MINANGKABAU

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Juli 2024



Messy Laura Ekha Mandhola

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : messy laura ekha mandhola

Nim : 202010110311267

Dengan Judul Skripsi :

“ perlindungan hukum waris anak terhadap perkawinan sesuku Minangkabau”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16/24
Cholidah



UNGKAPAN PRIBADI dan MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Tiada lembar yang paling inti dalam penulisan skripsi ini kecuali lembar Persembahan, Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada:

1. kedua orangtua saya tercinta Bapak Dinendra dan Ibu Desi Marliza yang menjadi alasan utama saya untuk bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan, sebagai wujud tanggungjawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepada saya serta atas cinta kasih dan sayang, yang tulus ikhlas membekaskan saya dengan moral dan material serta selalu melangitkan doa-doa dan memberikan segala dukungan, sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 Ilmu hukum ini.
2. kedua adik saya Alfendra Domes D.R dan Refanol Tri Dipa.N, yang selalu menemani saya serta selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. serta orang terdekat saya Firman Basuki adalah salah satu orang terpenting dalam hidup saya selain kedua orang tua dan kedua adik saya untuk menyelesaikan skripsi ini.tidak ada kata yang bisa mendeskripsikan tentang diri mu, mungkin sedikit bagian lagu dari Skyline “ I sadly cant let you go you’re the place I go when I’m with you I just feel safe I wanna walk with you to the death”
4. Dan terakhir, kepada diri sendiri Messy Laura E.M. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau pun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan, terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak pantang menyerah sesulit apapun proses mu. kurang dan lebihmu mari merayakannya sendiri

MOTTO :

Orang lain tidak akan paham struggle dan masa sulit kita yang mereka ketahui hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walapun tidak ada tepuktangan. Kelak diri dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Prosesnya mungkin gak mudah tapi endingnya bikin gak berenti bilang alhamdulillah.

“ Selalu ada harga sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu lebarkan lagi sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan (Boy Chandra)

Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit

ABSTRAKSI

NAMA : MESSY LAURA EKHA MANDHOLA

NIM : 202010110311267

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM WARIS ANAK

TERHADAP PERKAWINAN SESUKU

MINANGKABAU

PEMBIMBING : Fifik Wiryani,Dr.,SH.,M.Si.,M.Hum

Isdian Anggraeny,S.H.MKn

Hukum adat Minangkabau melarang perkawinan antar suku, yang disebut Perkawinan Sasuku. Pemberian sanksi terhadap larangan kawin sasuku juga ditemukan pada masyarakat hukum adat di Koto Gadang, namun walupun sanksi telah diberikan tidaklah dapat menjamin aturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Adanya beberapa sanksi, salah satunya sanksi pengusiran yang mengakibatkan putusnya hak mewarisi anak dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapat melalui wawancara dengan Tokoh adat ataupun masyarakat Minangkabau di Koto Gadang, dan data sekunder berasal dari literatur dan peraturan perundangundangan terkait. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1). Bagaimana Tinjauan perlindungan hukum waris terhadap anak dalam perkawinan sesuku masyarakat Minangkabau ? 2). Bagaimana Anjuran-ajuran dan Larangan Perkawinan Dalam Adat masyarakat Minangkabau ? 3). Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Hukum Adat Dalam Pelarangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau? Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa; 1). Dalam garis keturunan ibunya, setiap anak akan memperoleh hak waris terhadap harta pusaka yang memiliki nilai tinggi secara langsung. Sementara itu, hak waris terhadap harta pusaka yang memiliki nilai rendah diperoleh dari garis keturunan ayahnya, dengan pengecualian yang telah ditetapkan. Pengecualian tersebut berlaku apabila tidak ada lagi pihak yang memenuhi syarat untuk menerima warisan dari harta pusaka yang memiliki nilai tinggi tersebut. 2). Penjelasan secara deskriptif tentang anjuran-anjuran dan larang dalam perkawinan adat Minangkabau. 3). Memberikan penjelasan tentang Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Hukum Adat Dalam Pelarangan Perkawinan Sesuku di Minangkabau.

Kata Kunci: Sasuku, Perkawinan Sasuku, Masyarakat Adat Minangkabau

ABSTRACT

NAME : **MESSY LAURA EKHA MANDHOLA**

NIM : **202010110311267**

TITTEL : **LEGAL PROTECTION OF CHILDREN'S HEIRS AGAINST MINANGKABAU TRIBAL MARRIAGE**

ADVISER : **Fifik Wiryani,Dr.,SH.,M.Si.,M.Hum**
Isdian Anggraeny,S.H.MKn

The customary law of Minangkabau prohibits inter-tribal marriages, known as "Perkawinan Sasuku." Imposing sanctions against this prohibition is also found in the customary society of Koto Gadang, yet even with these sanctions, compliance with the rule by the concerned customary society is not guaranteed. There are various sanctions, one of which is expulsion, resulting in the severance of the child's inheritance rights from such marriage. This research is of a descriptive analytical nature, employing an empirical juridical research approach. The data sources utilized in this research are primarily obtained through interviews with customary leaders or Minangkabau community members in Koto Gadang, supplemented by secondary data from relevant literature and legislation. The formulation of the research problem includes: 1) Examination of the legal protection of inheritance rights for children in intra-tribal marriages in Minangkabau society; 2) Analysis of the recommendations and prohibitions in customary marriages in Minangkabau society; 3) Explanation of the values contained within customary law regarding the prohibition of inter-tribal marriages in Minangkabau. Based on the research findings, it is evident that: 1) In the maternal lineage, every child will inherit directly from high-value ancestral property. Conversely, inheritance rights to low-value ancestral property are obtained from the paternal lineage, with established exceptions. These exceptions apply when there are no longer eligible recipients for inheritance from the highvalue ancestral property. 2) Descriptive explanations are provided regarding the recommendations and prohibitions in Minangkabau customary marriages. 3) Explanation of the values contained within customary law regarding the prohibition of inter-tribal marriages in Minangkabau.

Keywords: **Sasuku, Sasuku Marriage, Minangkabau Indigenous People**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim (dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang).

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada hamba-Nya serta salawat dan salam terhadap jujungan kita Nabi Muhammad SAW. Di mana penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang sederhana ini, yang merupakan syarat yang telah ditentukan untuk mencapai derajat sarjana S-1 di program studi Ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah

Malang dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM WARIS ANAK TERHADAP PERKAWINAN SESUKU MINANGKABAU.**

Dalam penulis skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaiakannya dengan baik. Tapi sunguhpun demikian, penulis menyadari kekurangan pada isinya dengan kata lain belum sempurna. Untuk itu sangat diharapkan adanya kritikan yang bersifat membangun dari pembaca, demi perbaikan selanjutnya dalam tulisan yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin skripsi ini dapat selesai. Karena itu tanpa mengurangi rasa terima kasih kepada pihak yang mungkin tidak seluruhnya dapat disebutkan di sini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.G., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Said Noor Prasetyo, SH, MH Wakil Dekan III Fakultas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH. MH. selaku Sekretaris Progam Studi I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH selaku Sekretaris Progam Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Ibu Fifik Wiryan, Dr., SH., M.Si., M.Hum dab Ibu Isdian Anggraeny, S.H. MKn selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak dan perna Lelah untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis agar menjadi insan yang cerdas dan bermanfaat dikemudian hari.

11. Kepada para narasumber penulis yakni para masyarakat, tokoh adat di Koto Gadang Sumatra Barat yang telah menyambut penulis dengan hangat serta ramah dan memberikan informasi untuk menyuksesan penulisan skripsi penulis.
12. Kepada kedua orang tua Ayah Dinendra dan Ibu Desi Marliza yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan yang terbaik kepada penulis.
13. Kepada kedua adik kandung Alfendra Domes Degi R. dan Revanol Tri Diva N. yang selalu memberi semangat kepada penulis.
14. Kepada Firman Basuki yang selalu mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
15. Kepada diri sendiri, terimakasih telah berjuang sampai dititik ini, dari jatuh bangunnya menulis skripsi ini, dan dari banyaknya permasalahan yang ada saat penulisan skripsi ini, *I Wanna thank me. I Wanna thank me believing in me. I Wanna thank me for doing all this hard work. I Wanna thank me for having no days off. I Wanna thank me for never quitting.*

Akhirnya tiada gading yang tak retak, penulis menyadari skripso ini jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, kesempurnaan sejati hanya milik Allah SWT.

Akhir kata penulis memohon kepada Allah SWT, semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh imbalan yang tidak terhingga darinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malang, 21 Mei 2024

Penulis,

Messy Laura Ekha Mandhola

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	7
KATA PENGANTAR	9
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
G. Teknik Pengumpulan Data	10
H. Analisis Data	10
I. Teknik Penulisan	11
BAB II	12
TIJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat	12
B. Pengertian Umum Masyarakat Adat Matrilineal	17
C. Perkawinan Sesuku Minangkabau	20
BAB III	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Sesuku di Minangkabau Terhadap Anak	27
1.1 Prosedur perkawinan suku Minangkabau	29
1.2 Anjuran dan Larangan Perkawinan serta Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Hukum Adat Perkawinan Sesuku di Minangkabau	31
B. Perlindungan hukum waris anak dalam perkawinan sesuku Minangkabau	60
1.1 Faktor yang Mempengaruhi Hak Waris Anak	75
1.2 Implemenataasi saksi Terhadap Perkawinan Sesuku Minangkabau	77
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	90